



**ANALISIS PERKARA PEMBATALAN AKIBAT PEMALSUAN
IDENTITAS CALON PENGANTIN DALAM PERKAWINAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1236/Pdt.G/PA.Gs)**

Muhammad Salim Abdillah¹, Ibnu Jazari², Moh. Muslim³.
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang
Email: 1lemsaloi159@gmail.com, 2ibnujazari11@gmail.com,
3moh.muslim@unisma.ac.id

Abstract

Based on the decision of the Gresik Religious Court number 1236/Pdt.G/2019/PA.Gs, there has been a marriage using a false identity. The focus of the research in the discussion of the thesis that was submitted for the case of marriage annulment related to falsifying identity at the Gresik Religious Court, due to the annulment of marriage with identity falsification. This study uses a qualitative approach and normative juridical research. The data collection instruments used were observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate, firstly, the judge's consideration in the decision is in accordance with the mature through deliberation of the panel of judges. When one of the parties commits identity falsification, the marriage should not be valid because the identity of one of the parties is not clear. Second, the result of the cancellation of marriage due to identity falsification has legal consequences for marital status, child status, and also on the status of joint property.

Keywords: Analysis, Identity, Marriage.

A. Pendahuluan

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang mulia, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, menjelaskan "Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan”.

Pernikahan merupakan sunah nabi Muhammad saw. Sunnah yang dimaksud meneladani tindak laku nabi Muhammad saw. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

۝ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”(QS Ar-rum Ayat 21).

Di dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani. (Nuruddin, 2004:42-43) Peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tersebut di atas menganut asas monogami.

yaitu karena hukum dan agama mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah: “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Yang mana suami istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. (Rofiq, 2013:48)

Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut di muat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal berikutnya (Pasal 3) yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tentram cinta dan kasih sayang)”.

Untuk mencapai tujuan diatas maka salah satu yang harus dipenuhi dalam hidup berumah tangga yakni kejujuran satu sama lain. Kejujuran dalam perkawinan haruslah murni terbentuk, yang artinya harus lahir dari hati sanubari masing masing kedua belah pihak.

Apabila seorang pria dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, berarti mereka juga telah berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus. (Soemijati, 1996:10)

Adapun dalam perkawinan sudah diatur dalam UU Perkawinan No1 Tahun 1974 yang mana sudah dijelaskan didalamnya, termasuk dalam mengenai terkait identitas kepada calon pengantin yang akan melakukan pernikahan. Pemalsuan identitas dalam perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik pernah terjadi terkait calon pengantin dimana calon pengantin tersebut menggunakan identitas palsu atau pemalsuan identitas.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan peneliti, “ penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak melalui prosedur analisis statistik atau secara perhitungan, cara kuantifikasi lainnya yang menghasilkan prosedur analisis. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian berkonteks khusus dengan menggunakan pendekatan naturalistik untuk menemukan dan mencari pemahaman atau pengertian fenomena yang terjadi. (MoleongLexy, 2017:5).

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum yuridis normatif yakni menjadikan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1236/Pdt.G/2019/PA.Gs sebagai bahan analisis utama. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto, 2015:52).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Terkait Memalsukan Identitas Di Pengadilan Agama Gresik

Pernikahan adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Perkawinan bertujuan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga untuk mewujudkan kehidupan bahagia di dunia akhirat, yang diridhai oleh Allah SWT (Alfa, f: 2019).

Perkawinan dianggap suatu prosesi yang mulia karena perkawinan adalah serangkaian upacara yang bersifat religius masalah keagamaan dan dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama (Khoirudin, 2013:221). Sebuah perkawinan yang dilakukan berdasarkan azas-azas yang Islami akan menjadikan ketenangan dan kebahagiaan dalam perkawinan itu sendiri. kebahagiaan tidak hanya sebatas ukuran-ukuran fisik-biologis namun juga dalam psikologis dan sosial agamis (Hasan Basri, 1995:24).

Pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas diri dapat terjadi karena adanya putusan dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang disebabkan dalam sebuah perkawinan tersebut itu mengandung kekurangan syarat-syarat. Apabila ternyata suami istri yang menjalin hubungan dikemudian hari lalu ditemukan syarat-syarat yang tidak lengkap untuk perkawinan maka salah satu pihak ataupun pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 23. Perkara nomor 1236/Pdt.G/2019/PA.Gs telah mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang dimana pihak Termohon 1 melakukan pemalsuan dan rekayasa identitas.

Diperjelas melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Drs. H.Sofyan Zefri, S.HI, M.SI selaku hakim, mengenai pemalsuan identitas dalam perkara pembatalan perkawinan, beliau mengemukakan bahwa,

“Secara hukum Islam tidak ada permasalahan secara rukun nikah dan secara syarat pernikahan, akan tetapi menjadi suatu kebohongan karna pemalsuan identitas. Secara UU no 1 tentang perkawinan tahun 1974 masuk pasal 72 ayat 2 KHI bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila ada pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Dan masuk dalam kitab undang undang hukum pidana diatur dalam pasal 266 yang merupakan yang mengatur tentang pemalsuan identitas, walaupun tidak secara tegas dituliskan bentuk pemalsuannya adalah dalam hal identitas dalam perkawinan dan pemalsuan, namun demikian identitas yang dimaksud tersebut dituliskan dalam suatu akta otentik sehingga menjadi bagian dari pasal ini”. (Wawancara Selasa, 22 Juni 2021 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pemalsuan identitas ini hanya merupakan suatu kebohongan akan tetapi bisa masuk dalam tindak pidana pasal 266. Dalam hal ini dilihat dari segi hukum Islam mengenai perkawinannya tetap sah karna sesuai dengan rukun dan syarat nikah.

Apabila Dalam kehidupan berumah tangga terjadi adanya penipuan (pemalsuan identitas) dari salah satu pihak maka tidak akan bisa tercapainya ketenteraman dan kebahagiaan, baik untuk suami maupun isteri, serta tidak akan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah yang sesuai syariat Islam karena di dalam perkawinan tersebut telah terjadi kebohongan.

Menurut Hemat Peneliti dalam perkara nomor 1236/Pdt.G/2019/PA.Gs, putusan tersebut sudah sesuai dan dipertimbangkan secara matang melalui musyawarahmajelis hakim dan Hakim mempertimbangkan secara kronologis dan rinci pada setiap isinya. Hakim juga memuat dasar dasar hukum dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang dipergunakan oleh Hakim. ketika dari salah satu pihak ada yang melakukan pemalsuan identitas maka perkawinan tersebut seharusnya tidak sah karena identitas dari salah satu pihak tidak jelas.

Secara Eksplisit bahwa sebagaimana yang terdapat dalam pasal 27 ayat (2) dan 72 ayat (2) yang pada intinya "menyatakan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Perkawinan juga dapat dibatalkan tidak hanya karena salah sangka mengenai diri suami atau isteri saja tetapi juga termasuk penipuan".

2. Akibat Ketika Pembatalan Perkawinan Dengan Pemalsuan Identitas

Manipulasi identitas adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh pihak yang terkait dalam penyelewengan data-data pribadi berupa menyembunyian jatidiri seseorang atau pemalsuan data-data, dalam hal tersebut penyembunyian dapat dilakukan dalam bentuk penyembunyian statusdiri yang dinilai menguntungkan bagi diri sendiri atau pihak lain. Manipulasi identitas dalam perkawinan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh suami atau istri untuk kebohongan demi menguntungkan salah satupihak dan pihak lain yang dirugikan, jika adanya ketidakjujuran dalam perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan pada Pengadilan Agama tempat domisili (Kharisma, 2020:58).

Pemalsuan identitas tidak akan terjadi apabila perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang sesuai dengan akidah, akhlak dan disamping cinta dan ketulusan hati. Di bawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami isteri penuh cinta dan kasih sayang akan menjadi tentram, keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera. (Ahmad Sukarja, 2008:10).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Drs. H.Sofyan Zefri, S.HI, M.SI selaku hakim, mengenai akibat pemalsuan identitas dalam perkara pembatalan perkawinan, beliau mengemukakan bahwa: “berlaku surut hanya saja yang menjadi bertentangan dan dilakukannya dengan pemalsuan dan rekayasa identitas dan melanggar ketentuan perundang undang yang berlaku” (Wawancara Selasa, 22 Juni 2021 pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam perkara

ini akibat dari pemalsuan identitas melanggar ketentuan yang telah ada dalam undang-undang yang berlaku saat ini.

Menurut hemat peneliti bahwa dalam pembatalan perkawinan sebab pemalsuan identitas menimbulkan akibat hukum terhadap status perkawinan itu sendiri janda atau duda maka perkawinannya dianggap tidak pernah ada, status anak dan juga status harta bersama. Sehingga putusan hakim batalnya perkawinan hanya mempunyai akibat hukum setelah pembatalan tersebut. Sedangkan perkawinan akan tetap sah sebelum adanya pembatalan. putusan mengenai batalnya perkawinan (Ashary MK,2010:38)

D. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam putusan tentang pemalsuan identitas tersebut sudah sesuai dan dipertimbangkan secara matang melalui musyawarah majelis hakim dan secara kronologis dan rinci pada setiap isinya. dengan dasar hukum tertulis atau tidak tertulis hakim menilai fakta dan memutus perkara. Hakim juga memuat dasar dasar hukum dalam menilai fakta dan memutus perkara.
2. Akibat pembatalan perkawinan disebabkan pemalsuan identitas akan menimbulkan status perkawinan yang dianggap tidak pernah ada dan dan tidak jelas apakah janda atau duda, status anak dan status harta bersama

Daftar Rujukan

- Abdul Rahman Ghozali.(2008), *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Adam Chazawi.(2001), *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Rofiq. (2013), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Ahmad Rofiq.(2013), *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Hasan, Basri (1995). *Keluarga sakinah tinjauan psikologis dan agama*. Yogyakarta:Pustaka belajar.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam
Mardani.(2011), Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern,
Yogyakarta: Graha Ilmu

Mardani.(2016), Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana.

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana.

Nasution, Khoirudin (2013). Hukum Perdata (Keluarga) Islam
Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim
dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi, cet. Kedua, Yogyakarta,
Academia+tazzafa.

Simanjuntak.(2016), Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana.

Soemijati. (1996), Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,
Yogyakarta: Liberti.

Sukarja, Ahmad (2008), Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta:
Pustaka Firdaus.

Tim Penyusun Kamus Pusat-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Tim Prima Pena.(2008), Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta:Cita Media
Pres. Umul Baroroh.(2015), Fiqh Keluarga Muslim Indonesia,
Semarang:Karya Abadi Jaya.

Alfa, Fathur Rahman. (2019). Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia. Jurnal
Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah. Vol. 1.
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/IAS/issue/view/227> (diakses pada
tanggal 08 Juli 2021 pukul 12.36 WIB).